

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 058.a /BE/Set/HK.01.00/X/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 041/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/Set/HK.01.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018, tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 041/BE/HK.01.01/Set/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi di Lingkungan Bawaslu;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 022/K.BE-01/HK.00.02/X/2018 Perihal Pergantian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - d. Agar pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bawaslu Provinsi Bengkulu berjalan efektif dan efisien;
 - e. Berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. SK Bupati Bengkulu Selatan Nomor 800/282 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 800-585 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Dian Apriadi, S.IP
NIP : 19780401 199903 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
2. Nama : Deden Irawan A., SE
NIP : 19790511 201407 1 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Ketiga

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 5 Oktober 2018

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,


LOPIAN HIDAYAT, SE, N.S.I.
NIP. 19690609 198909 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta,
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan,
3. Arsip.